



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.638, 2020

KEMENPERIN. Pengguna. Gas Bumi Tertentu.
Rekomendasi.

**PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2020
TENTANG
REKOMENDASI PENGGUNA GAS BUMI TERTENTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi, Menteri Perindustrian berwenang untuk memberikan rekomendasi untuk penetapan pengguna gas bumi tertentu;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur ketentuan mengenai rekomendasi pengguna gas bumi tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Rekomendasi Pengguna Gas Bumi Tertentu;

- Mengingat : 1. Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015–2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 12);
 7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
 8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 203);
 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);

10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 333);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG REKOMENDASI PENGGUNA GAS BUMI TERTENTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
2. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.
3. Harga Gas Bumi adalah harga Gas Bumi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi yang dijadikan sebagai dasar penghitungan bagi hasil pada Kontrak Kerja Sama dan dasar perhitungan penjualan Gas Bumi yang berasal dari pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi.
4. Harga Gas Bumi Tertentu harga Gas Bumi yang ditetapkan oleh Menteri kepada pengguna Gas Bumi yang bergerak di bidang Industri tertentu.
5. Pengguna Gas Bumi Tertentu adalah perusahaan Industri pengguna Gas Bumi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi untuk dapat memanfaatkan Gas Bumi dengan Harga Gas Bumi Tertentu.

6. Rekomendasi adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Menteri dan merupakan persyaratan untuk bahan pertimbangan diterbitkannya penetapan Pengguna Gas Bumi Tertentu.
7. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data, dan/atau informasi industri.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
9. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal pembina industri pupuk, industri petrokimia, industri *oleochemical*, industri baja, industri keramik, industri kaca, dan industri sarung tangan karet sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 2

- (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi menetapkan daftar Pengguna Gas Bumi Tertentu setelah mendapatkan Rekomendasi dari Menteri.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan dari perusahaan Industri pengguna Gas Bumi yang bergerak di bidang usaha tertentu.
- (3) Bidang usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Industri pupuk;
 - b. Industri petrokimia;
 - c. Industri *oleochemical*;
 - d. Industri baja;
 - e. Industri keramik;
 - f. Industri kaca; dan
 - g. Industri sarung tangan karet.

- (4) Untuk dapat ditetapkan sebagai Pengguna Gas Bumi Tertentu, perusahaan Industri pengguna Gas Bumi harus termasuk ke dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia bidang Industri.
- (5) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia bidang Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Perusahaan Industri pengguna Gas Bumi mengajukan permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Pembina Industri.
- (2) Permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh direksi perusahaan dengan mengunggah formulir permohonan dan melampirkan dokumen berupa:
 - a. Izin Usaha Industri;
 - b. perhitungan kelayakan keekonomian industri;
 - c. nilai tambah yang dapat diberikan oleh perusahaan Industri pengguna Gas Bumi;
 - d. laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir perusahaan yang sudah diaudit oleh akuntan publik;
 - e. perjanjian jual beli Gas Bumi yang berlaku;
 - f. laporan pemakaian Gas Bumi pada masing-masing pabrik selama 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - g. surat pernyataan kebenaran dokumen yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan setingkat direksi, yang dicetak melalui SIINas.
- (3) Dalam hal permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan bukan oleh direksi sebagaimana tercantum di dalam akta perusahaan, permohonan juga harus melampirkan surat kuasa dari direksi kepada pihak yang diberikan kuasa, yang dicetak melalui SIINas.